



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Beno Kurnia bin Syafriadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ciberlin RT 002 RW 003 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon I.

Yulia Efrina binti Marwanto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ciberlin RT 002 RW 003 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 10 Juni 2023 di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon II diwalikan oleh wali nikah abang kandung yang bernama RONAL EFENDI dikarenakan Ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia, dengan mahar (maskawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ketika itu;
3. Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, bernama:
(1.) FITRION;
(2.) SAPAR;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut akan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup);
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, Sesusuan, Semenda dan tidak ada larangan Syar'i serta Peraturan Perundang Undangan untuk menikah ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II kumpul sebagai suami isteri (ba'dad dukhul) di Dusun Ciberlin RT 002 RW 003 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sampai sekarang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat atau buku nikah dan telah diurus untuk mendapatkannya pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil karena pernikahan tersebut tidak tercatat di instansi yang berwenang ;
8. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ;
9. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada protes dari pihak manapun, bahkan Masyarakat mengakui keberadaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini, kiranya Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (BENO KURNIA Bin SYAFRIADI) dengan Pemohon II (YULIA EFRINA binti MARWANTO) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2023 di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Genius Virades, S.H. dan Achmad Sutiyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Genius Virades, S.H.

Niva Resna, S.Ag

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2023/PA.Tik